

Pendidikan PAI Inklusif

Sriwahyuni Pasaribu¹, Khoridatunnida², Lidya Febrianty³,

Frezzi Ramadhan Syah⁴

email: sriwahyuniasaribu@gmail.com

(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Abstrak

Penelitian ini mengulas permasalahan inklusivitas agama, terutama dalam mengembangkan teologi di Indonesia. Timbulnya permasalahan ini disebabkan oleh semakin samarnya kesadaran masyarakat terhadap pluralitas dan multietnis, serta multagama yang berkembang dalam keberagaman masyarakat. Toleransi etnik dan agama menjadi agenda krusial, terutama mengingat meningkatnya kekerasan etnik agama dan insiden teror yang terjadi atas nama agama. Dalam konteks ini, gagasan tentang "Islam Inklusif" muncul sebagai konsep yang mengakui nilai-nilai kebenaran pada agama lain demi terciptanya harmoni dan kedamaian di antara umat beragama. Islam Inklusif tidak bermaksud menggabungkan keyakinan agama lain dengan Islam, melainkan menawarkan Islam sebagai agama rahmat yang melibatkan semua elemen masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan menampilkan hasil pembahasan tentang definisi, konsep, dan dasar teologis, filosofis, serta yuridis dari pendidikan inklusif. Dasar teologisnya dapat ditemukan dalam ajaran Islam, seperti pada surah Al-Hujurat ayat 10-13 yang menekankan persaudaraan dan sikap toleransi antar manusia. Pendidikan inklusif di Indonesia diperkuat oleh dasar yuridis, seperti UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

Kata kunci : Pengertian, konsep , landasan

Abstract

This research reviews the problem of religious inclusivity, especially in developing theology in Indonesia. The emergence of this problem is caused by the increasingly vague public awareness of plurality and multi-ethnicity, as well as multi-religionism which develops in the diversity of society. Ethnic and religious tolerance is a crucial agenda, especially considering the increase in ethnic-religious violence and terror incidents that occur in the name of religion. In this context, the idea of "Inclusive Islam" emerged as a concept that recognizes the true values of other religions in order to create harmony and peace among religious communities. Inclusive Islam does not intend to combine other religious beliefs with Islam, but rather offers Islam as a religion of mercy that involves all elements of society. This research uses library methods and presents the results of discussions on definitions, concepts and theological, philosophical and juridical bases of inclusive education. The theological basis can be found in Islamic teachings, such as in Surah Al-Hujurat

verses 10-13 which emphasizes brotherhood and tolerance between humans. Inclusive education in Indonesia is strengthened by juridical principles, such as the 1945 Constitution, the Child Protection Law, and the National Education System Law, which emphasize the right of every citizen to receive education without discrimination.

Key words: understanding, concept, foundation

A. Pendahuluan

Inklusivitas agama belakangan ini menjadi fokus utama dalam perkembangan teologi. Kemunculan permasalahan ini dipicu oleh semakin kaburnya kesadaran masyarakat terhadap pluralitas, menciptakan keragaman etnik dan agama yang tumbuh dalam masyarakat yang beraneka ragam. Saat ini, terutama di Indonesia, toleransi terhadap perbedaan etnik dan agama telah menjadi agenda utama seiring dengan meningkatnya kekerasan etnik agama dan meningkatnya insiden teror yang dilakukan atas nama agama. (Daimah, 2018)¹.

Banyak pemikiran yang berusaha menginterpretasikan agama, khususnya Islam, dalam konteks kehidupan yang beragam di Indonesia. Beberapa dari mereka mengusulkan gagasan "Islam Terbuka," yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai Islam yang menerima dan mengakui nilai-nilai kebenaran dalam agama lain demi mencapai harmoni dan perdamaian di antara umat. Namun, perlu dicatat bahwa pengakuan terhadap agama lain tidak berarti menggabungkan pemahaman dari agama-agama tersebut dengan Islam. Islam Terbuka berupaya menawarkan Islam sebagai agama yang mengedepankan rahmat untuk seluruh alam semesta, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sifat inklusif ajarannya diharapkan dapat memberikan tanggapan terhadap isu-isu global seperti humanisme, pluralisme, gender, dan hal-hal lainnya.

B. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research), yang melibatkan serangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis. Karena fokus penelitian ini adalah teks tertulis, yang merupakan korpus atau data yang digunakan sebagai basis penelitian, maka pendekatan yang digunakan dapat dikategorikan sebagai pendekatan penelitian kepustakaan (library research).² Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, termasuk buku, catatan, dan laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Pendidikan Inklusif

¹ Daimah, D. (2018). Pendidikan inklusif perspektif qs. al-hujurat ayat 10-13 sebagai solusi eksklusifisme ajaran di sekolah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(1), 53-65.

² Zaim, M. (2014). Metode penelitian bahasa: Pendekatan struktural.

a. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif adalah suatu konsep filosofis dalam ranah pendidikan dan sosial. Dalam konteks pendidikan inklusif, semua individu dianggap sebagai elemen yang berharga dalam kerangka kebersamaan, tanpa memandang perbedaan apapun yang mereka miliki. Pendidikan inklusif mencerminkan prinsip bahwa semua anak, tak peduli tingkat kemampuan atau ketidakmampuan, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa, dan agama, dapat bersatu dalam satu komunitas sekolah. Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang berfokus pada transformasi sistem pendidikan, sehingga mampu merespons keberagaman peserta didik. Hal ini bertujuan agar guru dan peserta didik dapat merasa nyaman dengan keberagaman tersebut, menganggapnya sebagai suatu tantangan dan sumber pengayaan dalam lingkungan belajar, bukan sebagai suatu masalah.

Berikutnya, pendidikan inklusif adalah penempatan anak dengan kebutuhan khusus tingkat ringan, sedang, dan berat secara sepenuhnya di dalam kelas reguler.³ Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler dianggap sebagai lingkungan belajar yang cocok bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, tanpa memandang jenis atau tingkat kekhususan mereka. Sementara itu, sebagai sistem layanan pendidikan, pendidikan inklusif menetapkan bahwa semua anak dengan kebutuhan khusus harus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di dalam kelas reguler bersama teman sebaya mereka.⁴ Oleh karena itu, perlu adanya restrukturisasi di sekolah agar menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap peserta didik. Dengan kata lain, dalam konteks pendidikan inklusif, sumber belajar yang beragam harus tersedia dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Melalui pendidikan inklusif, peserta didik dengan kebutuhan khusus diajarkan bersama-sama dengan peserta didik lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.⁵ Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa di dalam masyarakat, anak-anak yang normal dan anak-anak dengan kebutuhan khusus merupakan bagian integral dari suatu komunitas yang tidak dapat dipisahkan.

Pendidikan inklusif, menurut Permendiknas No. 70 tahun 2009, merujuk pada sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan peluang kepada semua peserta didik dengan keberagaman dan potensi

³ Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, 2(2).

⁴ Jauhari, A. (2017). Pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).

⁵ Ita, E. (2019). Konsep Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 6(2), 186-195.

kecerdasan serta/atau bakat istimewa untuk mengikuti proses pembelajaran dalam lingkungan pendidikan yang bersama-sama dengan peserta didik umum. Implementasinya bertujuan untuk memberikan kesempatan seoptimal mungkin bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman, tanpa adanya diskriminasi terhadap mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Sekolah inklusif, pada dasarnya, adalah lembaga pendidikan yang menampung seluruh siswa dalam satu kelas. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu setiap peserta didik, menciptakan lingkungan yang layak dan menantang.⁶ Lebih dari itu, sekolah inklusif menciptakan atmosfer di mana setiap peserta didik merasa diterima, menjadi bagian dari kelasnya, dan saling membantu dengan dukungan dari guru, teman sebaya, dan anggota masyarakat, sehingga kebutuhan individual dapat terpenuhi.

Sekolah inklusif juga diartikan sebagai unit pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi semua peserta didik dalam satu sekolah tanpa adanya diskriminasi, dengan pendekatan yang ramah dan humanis untuk mengoptimalkan perkembangan potensi setiap peserta didik sehingga mereka menjadi individu yang berdaya guna dan bermartabat. Untuk mencapai hal ini, sekolah perlu melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran, hingga sistem penilaian.

b. Pendidikan Inklusif Dalam QS. Al-Hujurat Ayat 10-13

Sikap toleransi dalam kehidupan beragama akan termanifestasi melalui adanya kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan individu masing-masing. Inklusivitas dalam konteks keberagaman juga ikut berkontribusi dalam mempersatukan masyarakat yang beragam. Menurut Sayyid Quttub, seharusnya Islam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung partisipasi, perlakuan yang baik, dan interaksi positif terhadap mereka yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap kita..⁷

Dalam Al-Qur'an, konsep pendidikan inklusif sebenarnya terdapat dalam beberapa ayat, salah satunya adalah QS. Al-Hujurat/49: 10–13. Dalam

⁶ Wati, E. (2014). Manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 32 kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 14(2).

⁷ Amka, A., & Mirnawati, M. (2020). The Attitude of Islamic Religious Education Teachers Against the Implementation of Inclusive Education at the Elementary School Level. *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, 4(2), 69-74.

surah tersebut, ditegaskan etika atau akhlak dalam berinteraksi antar sesama manusia. Berikut adalah uraian mengenai Surah Al-Hujurat ayat 10–13 beserta tafsirnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an..

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka itu damaikanlah kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan ishlah akibat pertikaian yang muncul, dalam ayat selanjutnya akan dipaparkan beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian yakni surah Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Lebih dari itu, Allah SWT dalam ayat berikutnya juga menegaskan bahwa manusia dilarang untuk bersangka buruk terhadap sesama manusia yang tidak memiliki indikator yang memadai, karena sebagian besar dari dugaan tanpa bukti tersebut dapat menjadi dosa. Hal yang sama berlaku untuk mencari-cari kesalahan orang lain dan berbicara di belakang mereka. Sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam ayat 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Dari ayat di atas, terlihat bahwa Al-Qur'an, saat menjelaskan tentang persaudaraan antara sesama muslim, menekankan pentingnya ishlah (perbaikan) sambil menyarankan untuk menghindari segala hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Rasulullah SAW juga memberikan arahan serupa, dengan menggambarkan dampak

persaudaraan dalam bentuk menolak perilaku buruk, bukan hanya menetapkan perilaku baik. Beliau menyatakan, "Muslim adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak menganiaya, tidak menyerahkan kepada musuhnya, tidak membenci, tidak saling membelakangi, tidak bersaing secara tidak sehat dalam jual-beli, tidak mengkhianatinya, tidak membohonginya, dan tidak meninggalkannya tanpa pertolongan."

Selain itu, dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 juga menegaskan kepada semua manusia bahwa mereka diciptakan oleh Allah SWT secara pluralistik, dengan berbagai bangsa, suku, dan keberagaman lainnya. Ini bukan untuk menyebabkan perpecahan atau perselisihan, melainkan untuk saling mengenal, menjalin silaturahmi, berkomunikasi, serta saling memberi dan menerima

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Al-Qur'an sangat menghormati prinsip-prinsip kemajemukan yang merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah SWT. Perbedaan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan sehingga menimbulkan ketakutan, melainkan harus menjadi landasan untuk bersaing dalam kebaikan. Allah SWT menciptakan manusia secara pluralistik, dengan berbagai bangsa, suku, dan keanekaragaman lainnya. Keanekaragaman dan kemajemukan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan perpecahan atau perselisihan, melainkan untuk saling mengenal, menjalin silaturahmi, berkomunikasi, serta saling memberi dan menerima.

c. Pendidikan Segregasi, Pendidikan Terpadu, dan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model yang lain diantaranya adalah sekolah segregasi dan pendidikan terpadu. Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

- 1) Sekolah segregasi merujuk pada lembaga pendidikan yang memisahkan anak-anak berkebutuhan khusus dari sistem pendidikan reguler.⁸ Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini biasanya terwujud dalam satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, misalnya SLB/A untuk anak tunanetra, SLB/B untuk anak tunarungu, SLB/C

⁸ Latifah, I. (2020). Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusi, apa bedanya?. *Jurnal Pendidikan*, 29(2), 101-108.

untuk anak tunagrahita, dan sebagainya. Sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah segregasi ini terisolasi sepenuhnya dari sistem pendidikan di sekolah reguler, termasuk kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, serta sistem pembelajaran dan evaluasi. Salah satu kekurangan dari model sekolah segregasi ini adalah terbatasnya aspek perkembangan emosional dan sosial anak karena keterbatasan lingkungan sosial yang terjadi.

- 2) Sekolah terpadu atau pendekatan integrasi merujuk pada lembaga pendidikan yang memberikan peluang kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya penyesuaian khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak.⁹

Sekolah ini tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik yang menghadapi kesulitan dalam mengikuti pendidikan, tanggung jawab penyesuaian dengan sistem sekolah reguler berada pada peserta didik tersebut.

Dengan kata lain, pendidikan terpadu menekankan bahwa anak berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku di sekolah reguler. Kelemahan dari model pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, kurangnya pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan individu anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, keuntungan dari pendekatan ini adalah anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi di lingkungan sosial yang lebih luas dan lebih normal.

- 3) Sekolah inklusif merupakan evolusi terbaru dari pendekatan pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap anak, sesuai dengan kebutuhan khususnya, berusaha dilayani secara optimal melalui berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran, hingga pada sistem penilaian.¹⁰ Dengan kata lain, pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan individual peserta didik, bukan sebaliknya, yaitu peserta didik yang menyesuaikan diri dengan sistem sekolah. Keuntungan dari pendidikan inklusif adalah bahwa anak-anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak biasa dapat berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di

⁹ Widiastuti, N. L. G. K. (2019). Model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami kecacatan fisik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 46-54.

¹⁰ Rahmatika, N., Ratrianasari, D., & Widodo, H. (2020). Implementasi Kurikulum 2013 Di Sekolah Inklusi Sekolah Dasar International Islamic School (INTIS) Yogyakarta. *Eduhumaniora Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 12(1), 55-61.

masyarakat, dan kebutuhan pendidikan mereka dapat terpenuhi sesuai dengan potensi masing-masing. Konsekuensi dari penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah diharapkan untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek, mulai dari cara pandang, sikap, hingga proses pendidikan yang berfokus pada kebutuhan individual tanpa adanya diskriminasi.

2. Landasan Pendidikan Inklusif

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penerapan pendidikan inklusif di Indonesia dapat ditemukan dalam Pancasila, yang mencakup lima pilar sekaligus sebagai cita-cita. Pancasila didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Filsafat ini merupakan bentuk pengakuan terhadap keberagaman manusia, baik keberagaman secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan bersama sebagai umat Tuhan di bumi. Kebhinekaan vertikal mencakup perbedaan dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, pangkat, kemampuan pengendalian diri, dan sebagainya. Sementara kebhinekaan horizontal melibatkan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, afiliasi politik, dan lainnya. Meskipun beragam, namun dengan misi bersama sebagai kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi yang didasari oleh saling membutuhkan.

Mengambil landasan dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan dianggap sebagai salah satu bentuk keberagaman, sebagaimana perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam individu yang memiliki kelainan pasti terdapat keunggulan tertentu, demikian pula dengan individu yang berbakat yang tetap memiliki kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk di bumi ini yang diciptakan sepenuhnya sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan yang lainnya, sebagaimana perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama, tetapi tetap bersatu. Prinsip ini terus diwujudkan dalam sistem pendidikan, di mana pendidikan inklusif harus memfasilitasi pergaulan dan interaksi antara peserta didik yang beragam, mendorong sikap saling asah, asih, dan asuh dengan semangat toleransi yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari..

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif ¹¹adalah sebagai berikut:

- 1) UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31: (1) menyatakan bahwa tiap penduduk negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Ayat

¹¹ Saputra, A. (2016). Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1-15.

- (2) menegaskan bahwa setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 menegaskan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan dasar minimal selama 9 tahun bagi semua anak. Pasal 49 menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua diwajibkan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Ayat (2) menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak menerima pendidikan khusus. Ayat (3) mengakui hak warga negara di daerah terpencil, terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil untuk menerima pendidikan layanan khusus. Ayat (4) menegaskan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak menerima pendidikan khusus.
- Pasal 11 ayat (1) dan (2) menunjukkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dan fasilitas, serta menjamin terlaksananya pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menjamin tersedianya dana agar pendidikan dapat diakses oleh setiap warga negara berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- Pasal 12 ayat (1) memberikan hak kepada setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Ayat (1b) memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Ayat (1e) memberikan hak kepada peserta didik untuk memilih pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
- Pasal 32 ayat (1) dan (2) menggambarkan bahwa pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran akibat kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ayat (2) menyebutkan bahwa pendidikan layanan khusus adalah bentuk pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, terbelakang, masyarakat adat terpencil, serta peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan

kekurangan ekonomi.

Dalam penjelasan pada Pasal 15, dijelaskan bahwa pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa, yang diselenggarakan secara inklusif atau melalui satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 45 ayat (1) menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Lingkungan Standar Nasional Pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam PP No 19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)..
- 5) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 380/C.C6/MNB/2003 tanggal 20 Januari 2003 mengenai pendidikan inklusif menetapkan dan memajukan setiap kabupaten/kota untuk mendirikan paling tidak empat lembaga pendidikan, yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat disebut juga sebagai "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus."

c. Landasan Teologis

Merupakan landasan yang didasarkan pada keyakinan lembaga. Keyakinan lembaga sangat penting dalam proses penyusunan perencanaan strategis karena merupakan dasar yang harus ditanamkan¹² untuk menciptakan lembaga yang beretika dan sesuai dengan ajarannya dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya. Pada lembaga yang memiliki

¹² Afifah, R., Nurjaman, U., & Fatkhulloh, F. K. (2022). Implementasi Visi Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, Dan Sosiologi Di Lembaga Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(3), 936-950.

latar belakang agama, seperti Islam, dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam proses perencanaan strategis, diharapkan manajemen lembaga pendidikan tidak akan melakukan tindakan yang negatif, seperti penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi daripada untuk pengembangan peserta didik di sekolah.

Landasan teologis ini sangat penting untuk ditanamkan, mengingat ada kepala sekolah yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Oleh karena itu, internalisasi landasan teologis dalam perencanaan strategis diperlukan guna menciptakan program lembaga yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan yang diharapkan.

D. Kesimpulan

Sekolah inklusif adalah unit pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi semua peserta didik di lingkungan sekolah yang sama (sekolah reguler) tanpa adanya diskriminasi, dengan melakukan berbagai penyesuaian dan/atau modifikasi, mulai dari kurikulum, fasilitas, tenaga pendidik dan kependidikan, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi. Seiring dengan arus perkembangan global terkait pendidikan inklusif, Indonesia telah memulai upaya pengembangan layanan pendidikan inklusi sejak tahun 2004.

Terdapat dasar filosofis, hukum, empiris, dan pedagogis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain itu, dalam implementasinya, pendidikan inklusi mengadopsi prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip keberagaman, prinsip kebermaknaan, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keterlibatan. Karakteristik pendidikan inklusi juga memperhatikan aspek seperti penyediaan informasi, kondisi fisik, kebijakan sekolah inklusif, Program Pembelajaran Individual (PPI), interaksi antar siswa, sumber daya manusia, hubungan dengan pihak eksternal, evaluasi prestasi, kurikulum, dan strategi pengajaran. Dalam memberikan layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus, penting untuk menekankan fleksibilitas dalam sistem pembelajaran, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas setiap siswa.

E. Daftar Pustaka

- Afifah, R., Nurjaman, U., & Fatkhulloh, F. K. (2022). Implementasi Visi Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, Dan Sosiologi Di Lembaga Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(3), 936-950.
- Amka, A., & Mirnawati, M. (2020). The Attitude of Islamic Religious Education Teachers Against the Implementation of Inclusive Education at the Elementary School Level. *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, 4(2), 69-74.
- Daimah, D. (2018). Pendidikan inklusif perspektif qs. al-hujurat ayat 10-13 sebagai solusi eksklusifisme ajaran di sekolah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(1), 53-65.

- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, 2(2).
- Sunandar, A., Hastuti, W. D., & Ningsih, P. K. (2021). Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi melalui Pendampingan Terstruktur (Perencanaan, Tindakan & Pengamatan, dan Refleksi). *Soeropati: Journal of Community Service*, 4(1), 13-22.
- Ita, E. (2019). Konsep Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 6(2), 186-195.
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- Latifah, I. (2020). Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusi, apa bedanya?. *Jurnal Pendidikan*, 29(2), 101-108.
- Wati, E. (2014). Manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 32 kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 14(2).
- Widiastuti, N. L. G. K. (2019). Model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami kecacatan fisik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 46-54.
- Zaim, M. (2014). Metode penelitian bahasa: Pendekatan struktural.